

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025  
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Rekam Medis	UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57, UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 Huruf i, serta UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Nomer (2)	Untuk pasien dan keluarganya	Untuk umum	Tidak Terbatas
Data dan Informasi terkait penelitian yang bersifat medis	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/N/2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	-	Untuk masyarakat umum jika masih dalam proses yang belum di publikasikan	Sampai setelah dipublikasikan
Informasi pribadi pelapor/ terlapor (Nama, alamat, nomor telepon)	a. Pasal 15 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap

<p>dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan dan penagaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Atma Husada Mahakam</p>	<p>tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  d.</p>	<p>melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/ pengaduan di RSJD Atma Husada Mahakam</p>	<p>melaporkan dugaan praktek KKN/ pengaduan RSJD Atma Husada Mahakam</p>	<p>memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.</p>
<p>Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP/ Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara /risalah pembahasan oleh tim terjadi Root Cause Analysis (RCA)</li> </ul>	<p>a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p>	<p>Masyarakat / Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera ((KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)</p>	<p>Masyarakat/ Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau</p>	<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.</p>

<p>- Laporan terjadi Root cause Analysis (RCA)</p>			<p>telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya</p>	
<p>Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam</p>	<p>a. Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  b. Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang  c. Psal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan penetapan pemenang</p>
<p>Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)</p>	<p>a. Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  b. Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang  Psal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan penetapan pemenang</p>
<p>Teknologi Informatika :</p> <p>a. Kode akses elektronik aplikasi (password)  b. Sistem keamanan informasi  c. Bandwidth management</p>	<p>a. UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, c, i, dan j  b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain  b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia  b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p>

		c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual		
--	--	---	--	--

Samarinda, 15 Januari 2025

Direktur,



**dr. Indah Puspitasari, MARS**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 196705301998032003**